



BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN UANG DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 151 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Uang Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Uang Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2009 Nomor 2);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN UANG DAERAH KABUPATEN KOLAKA
UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara;
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Organisasi Daerah pada Pemerintah daerah selaku pengguna

anggaran/pengguna, yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala kewajiban daerah tersebut;
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah uang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas fungsi Bendahara Umum Daerah;
12. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD;
13. Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
14. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan dan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;
15. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan

- digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
16. Uang Daerah adalah uang yang dikuasi oleh Bendahara Umum Daerah;
 17. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah;
 18. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah;
 19. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih;
 20. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih;
 21. Pengelolaan uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal;
 22. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya;
 23. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberikan tugas untuk dan atas nama Negara/Daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD;
 24. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD;
 25. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan memepertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD;

26. Anggran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam satu periode adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP;
27. Surat Penyediaan Dana yang disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP;
28. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
29. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggran OPD;
30. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari;
31. Surat Perintah Pencairan dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM;
32. Bunga atau Jasa Giro adalah beban bunga Bank yang harus dibayarkan oleh pihak Bank.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Pedoman Pengelolaan uang daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Bendahara Umum Daerah;

- b. Uang Daerah;
- c. Rekening Milik Bendahara Umum Daerah;
- d. Bunga dan/atau Jasa Giro;
- e. Penerimaan Pemerintah Daerah;
- f. Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah;
- g. Perencanaan Kas Pemerintah Daerah;
- h. Pengelolaan Kekurangan/kelebihan kas ;
- i. Pertanggungjawaban dan Pelaporan Uang Daerah;
- j. Pengawasan Pengelolaan Uang Daerah;
- k. Sanksi;

BAB II BENDAHARA UMUM DAERAH

Pasal 3

- (1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
- (2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dibantu oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan yang berkaitan dengan pengelolaan uang daerah dan surat berharga;

Pasal 4

Wewenang Bendahara Umum Daerah dalam pengelolaan Uang daerah meliputi :

- a. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;
- b. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- c. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Menyimpan Uang Daerah;

- e. Melaksanakan penempatan Uang Daerah;
- f. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah; dan
- g. Menyajikan informasi Keuangan Daerah;

Pasal 5

- (1) Bendahara Umum Daerah dapat memberikan kuasa kepada Pejabat dibawahnya untuk melaksanakan sebagian tugasnya;
- (2) Pejabat yang diberi kuasa oleh Bendahara Umum Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (1) disebut Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- (3) Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Kuasa Bendahara Umum Daerah bertugas :
 - a. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk ;
 - b. Menugaskan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - c. Menyimpan Uang Daerah ;
 - d. Melaksanakan penempatan Uang Daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
 - e. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah ;
 - f. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah ;
 - g. Melakukan penagihan Piutang Daerah.

- (6) Pelaksanaan tugas dan wewenang Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagai dimaksud pada ayat (4) dan ayat(5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (7) Penarikan dana dari rekening Kas Umum Daerah di Bank Umum dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- (8) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan Rekening pengeluaran ke Rekening Kas Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah;

BAB III UANG DAERAH

Pasal 6

- (1) Uang Daerah berupa Rupiah;
- (2) Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas uang dalam Kas Umum Daerah, uang pada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Daerah;

Pasal 7

- (1) Penambahan Uang Daerah bersumber dari :
 - a. Pendapatan Daerah, antara lain Pendapatan Asli Daerah, dana Perimbangan dan lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah;
 - b. Penerimaan Pembiayaan, antara lain Penerimaan Pinjaman Daerah, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang; dan
 - c. Penerimaan pihak ketiga;
- (2) pengurangan uang daerah diakibatkan oleh :
 - a. Belanja Daerah;
 - b. Pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal pemerintah daerah, dan pemberian pinjaman ; dan

- c. Pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga;

BAB IV REKENING MILIK BENDAHARA UMUM DAERAH

Pasal 8

- (1) Bupati menunjuk Bank Umum sesuai dengan kriteria dan persyaratan untuk menyimpan Uang Daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah;
- (2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah membuka rekening Kas Umum Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian antara Bendahara Umum Daerah dengan Bank Umum yang dimaksud;
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang – kurangnya mencakup :
 - a. Jenis pelayanan yang diberikan;
 - b. Mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank ;
 - c. Pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke Rekening Kas Umum Daerah;
 - d. Pemberian bunga/jasa giro/deposito/bagi hasil atas saldo rekening;
 - e. Kewajiban menyampaikan laporan ;
 - f. Sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
 - g. Tata cara penyelesaian perselisihan;
- (5) Pembukaan rekening di bank Umum oleh Bupati berdasarkan penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang berlaku;

Pasal 9

- (1) Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan daerah;
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai Rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaanya dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang – kuarangnya sekali sehari pada hari kerja sebagai yang ditetapkan dalam perjanjian dengan Bank Umum bersangkutan;
- (3) Dalam hal kewajiban pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, Bupati mengatur pelimpahan secara berkala;
- (4) Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional pengeluaran daerah;
- (5) Rekening sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (4) dioperasikan sebagaimana rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai kegiatan Organisasi Pemerintah Daerah sesuai rencana pengeluaran yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (6) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan /atau rekening pengeluaran pada Bank Umum ke rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah.

BAB V BUNGA DAN/ATAU JASA GIRO

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memperoleh;
- (2) Bunga dan/atau jasa Giro sebagaimana ayat (1) dan (2) secara otomatis langsung masuk ke Rekening Kas Umum

Daerah dengan Nomor Rekening 104.01.02.00001-9 pada Bank Sulawesi Tenggara Cabang Lasusua.

Pasal 11

Terhadap Uang Daerah yang berada di Bank Umum lain, Bendahara Umum Daerah berhak memperoleh bunga, jasa giro/bagi hasil pada tingkat bunga yang berlaku umum untuk keuntungan Kas Daerah.

BAB VI

PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 12

- (1) Pada setiap awal tahun anggaran Bupati mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendahraan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada kantor satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memberikan izin kepada kepala Organisasi Pemerintah Daerah di lingkungan daerah membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Semua Pendapatan asli Daerah yang ditampung di rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap hari disetor seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB VII

UANG PERSEDIAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, satuan kerja perangkat daerah dapat diberikan Uang Persediaan

BAB VIII
PERENCANAAN KAS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 15

- (1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah bertanggungjawab untuk membuat perencanaan Kas dan menetapkan saldo minimal;
- (2) Berdasarkan perencanaan arus kas dan saldo kas minimal sebagaimana pada ayat (1) Bendahara Umum Daerah menentukan strategi manajemen kas untuk mengatasi kekurangan kas maupun untuk menggunakan kelebihan kas;
- (3) Strategi manajemen kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh Bendahara Umum Daerah harus dapat memastikan :
 - a. Pemerintah Daerah selalu memiliki akses yang cukup untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban daerah;
 - b. Saldo kas di atas minimal diarahkan untuk mendapatkan manfaat optimal ;
 - c. Saldo Minimal Rekening Kas Umum Daerah adalah sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).
- (4) Dalam rangka penyusunan perencanaan kas, satuan Organisasi Pemerintah Daerah wajib menyampaikan proyeksi penerimaan dan pengeluaran secara periodik kepada Bendahara Umum Daerah.

BAB IX
PENGELOLAAN KEKURANGAN/KELEBIHAN KAS

Bagian Kesatu
Pengelolaan Kekurangan Kas

Pasal 16

Dalam hal terjadi kekurangan kas, Bendahara Umum Daerah dapat melakukan pinjaman dari dalam Negeri dan/atau menjual Surat Utang Negara dan/atau surat berharga lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kelebihan Kas

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan Uang Daerah pada Rekening Bank Sentral/Bank Umum yang menghasilkan bunga dengan tingkat bunga/bagi hasil yang berlaku;
- (2) Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dilakukan dengan memastikan bahwa Bendaharaan Umum Daerah dapat memastikan dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Uang Daerah pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Bendahara Umum Daerah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam memanfaatkan kelebihan Kas ditempatkan dalam bentuk deposito;
- (2) Penempatan Deposito sebagaimana pada ayat (1) pada Bank yang ditunjuk berupa Deposito dengan jangka

- (3) Dalam hal dana belum dibutuhkan maka Deposito dapat diperpanjang;
- (4) Penempatan Deposito diatur dengan surat Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dengan Bank tempat penanaman Deposito.

BAB X PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN UANG DAERAH

Pasal 19

- (1) Bendahara Umum Daerah, Bupati dan semua Unit Kerja bertanggungjawab atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya;
- (2) Bendahara Umum Daerah, Bupati, dan semua Unit Kerja yang menguasai Uang Daerah melakukan akuntansi atas pengelolaan Uang Daerah berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
- (3) Pelaporan Pengelolaan Uang Daerah dalam rangka pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam bentuk laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan secara periodik.

BAB XI PENGAWASAN PENGELOLAAN UANG DAERAH

Pasal 20

- (1) Pengendalian Internal terhadap Pengelolaan Uang Daerah dilakukan oleh Bupati;
- (2) Pengawasan Fungsional terhadap pengelolaan Uang Daerah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional/daerah dan Badan Pemeriksaan Keuangan.

BAB XII
SANKSI

Pasal 21

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dapat dikenakan hukuman administratif, denda dan/atau ketentuan pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT// SATUAN KERJA	PARAF
1	SEKDA	1
2	Asisten III	2
3	KA. BKAD	3
4	Bag. Hukum	4
5	Kuasa Rand	5

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 29 Mei 2019
BUPATI KOLAKA UTARA



Diundangkan di Lasusua,
pada tanggal 2019
Pj. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

A S H A R, SH.MH

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2019 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

I L H A M , SH

NIP. 19750404 200502 1 010